



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jakarta 15 April 2020

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat

10110

REGISTRASI	
NO.	25 / PUU - XVIII / 2020
Hari	Senin
Tanggal	20 April 2020
Jam	10.00 WIB

PERIHAL :

Permohonan "Uji Materi" Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1)

Dengan hormat

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H Damai Hari Lubis, SH, MH**

Agama : Islam

Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004 RW 003, Pakujaya,
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Pengacara Dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan

NIK : 3674020312610002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020 memberikan kuasa kepada Para Advokat sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIKRAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn
Mohammad Jonson Hasibuan, S.H
Firly Noviansyah, S.H
Agus Susanto, S.H
Moh. Anshori Rahayaan, S.H

Para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Aliansi Anak Bangsa yang beralamat di Wisma Buncit Raya Unit D. Jl. Warung Buncit Raya No.502, Kalibata, Pancoran 12740. Contact :

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAIPEMOHON

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **mahkamah konstitusi.**”



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

“mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.”

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Bahwa selain dasar tersebut di atas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) uu nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan kedudukan Perpu berada pada hirarki yang setingkat dengan undang-undang;
5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang :**



ALIANSI ANAK BANGSA

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1);

B. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia. Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Terkait dengan unntuk mengukur atau menjadi parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang mana hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 27 ayat (1), ayat 2 dan ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dimana hak konstitusional tersebut adalah sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA

- a. Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Pemohon sebagai Warga Negara memiliki hak untuk mengetahui baik itu rancangan APBN;
- c. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengetahui penggunaan keuangan Negara secara transparan dan benar;

Hak-hak Konstitusional Pemohon tersebut telah dijamin oleh Konstitusi pada pasal pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.****)”

2. Bahwa dengan berlakunya pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah menimbulkan potensi kerugian Hak Konstitusional bagi Pemohon, adapun bunyi ketentuan pada pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 27 ayat 1 Perpu Nomor 1 tahun 2020

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Pasal 27 Ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 Ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

3. Bahwa intisari dari bunyi pasal 27 Perpu tersebut diatas, menutup hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi atas penggunaan uang negara dalam penanganan Covid 19 dan tidak sampai pada penutupan informasi penggunaan uang negara tetapi juga menutup upaya kontrol hukum (*legal control*) dalam hal ini lembaga Peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Peradilan Tata Usaha Negara, secara nyata ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kemakmuran rakyat;
4. Bahwa hal inilah yang menjadi keresahan Pemohon karena telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan terbuka dan bertanggung jawab karena ketentuan tersebut menjadikan penggunaan keuangan negara tanpa adanya pertanggungjawaban hal tersebutlah yang menjadikan Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap ketentuan tersebut;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

5. Bahwa secara khusus kondisi yang dialami oleh Pemohon saat ini juga sama seperti pada umumnya Warga Jabodetabek dimana telah diberlakukannya ketentuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) hal tersebut sangat mempengaruhi roda perekonomian pribadi Pemohon, oleh karenanya Pemohon juga secara pribadi memiliki kerugian Konstitusional dalam hal adanya atau diberlakukannya ketentuan pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan adanya penggunaan keuangan Negara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan telah diberlakukannya pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian Konstitusional Pemohon dalam hal hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan bertanggung dalam penggunaan keuangan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (pasal 23 ayat (1) UUD 1945);
7. Bahwa berdasarkan hak Konstitusional yang nyata dijabarkan dan potensial kerugian yang akan didapatkan oleh Warga Negara Indonesia, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam melakukan pengujian Peraturan Pengganti Undang-Undang dalam perkara aquo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) UUMK beserta penjelasannya dan syarat kerugian Konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi Yurisprudensi dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK 2005;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

D. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi alasan Pemerintah menerbitkan Perpu aquo adalah sebagai berikut :
 - a. *Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;*
 - b. *Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;*
 - c. *Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;*
- e. *Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kepentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. Bahwa dalam pertimbangan Perpu aquo pada point d tersebut diatas menyatakan pada intinya “.....perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melauai berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Dengan demikian tegas dan nyata peenggunaan anggaran dalam Perpu aquo melalui APBN sehingga harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dalam hal ini pasal 23 ayat (1) UUD 1945 khususnya mengenai prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat;

3. Bahwa pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)”*

Bahwa makna terbuka dan bertanggung jawab penggunaan APBN untuk kesejahteraan Rakyat tidak dimaknai dalam kondisi pengecualian tetapi Pemohon berpendapat harus dimaknai dalam kondisi apapun terlebih lagi dalam kondisi darurat.

4. Bahwa prinsip terbuka dan bertanggung jawab inilah yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Uji Materi pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
5. Bahwa sebagai Warga Negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari penggunaan APBN, Pemohon tidak ingin adanya kondisi *Pandemi Covid-19* ini dijadikan manfaat / dimanfaatkan oleh pihak pemangku jabatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi
6. Bahwa pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Pasal 27 ayat 1 Perpu Nomor 1 tahun 2020

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan

*di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan **bukan merupakan kerugian negara.***

Pasal 27 Ayat 2 Perpu Nomor 1 Tahun 2020

*Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, **tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana** jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 27 Ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020

*Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini **bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.***

Bahwa pasal tersebut terlebih dahulu telah menutup pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan APBN. Bahwa dengan diberlakukannya pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut menutup pertanggung jawaban pejabat publik dalam penggunaan uang negara sehingga telah terjadi kemunduran hukum Republik Indonesia, karena sebelumnya telah



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAHAGUNAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik. Adapun yang menjadi tolak ukur kemunduran hukum dan pelanggaran hak konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut :

6.1. Melanggar Prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 butir 16 menentukan definisi

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Bahwa terkait acuan AUPB tersebut Undang-undang Adminitrasi Pemerintahan telah menentukan dalam Pasal 10 ayat (1)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a kepastian hukum;*
- b kemanfaatan;*
- c ketidak berpihakan;*
- d kecermatan;*
- e tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f keterbukaan;*
- g kepentingan umum; dan*
- h pelayanan yang baik.*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAHGUNAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Asas / prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan dan keterbukaan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan suatu Pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian tidak mungkin suatu Negara yang tidak terbuka dan tidak dapat dimintai pertanggung jawabab dalam penggunaan uang negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki Pemerintahan yang baik.

6.2. Membuka Praktek Korupsi

Bahwa dengan diberlakukannya pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu aquo, dimana kebijakan terkait penggunaan uang Negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara tindak pidana korupsi, Tata Usaha Negara dan Perdata telah membuka kewenangan yang absolut pada Pemerintah untuk menggunakan uang negara tanpa adanya pertanggung jawaban.

Bahwa pemberlakukan pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu aquo, bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi.

pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu aquo.

Korupsi menurut *Black Law Dictionary*

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAHGUNAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang manadengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakaisejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”

Bahwa penyalahgunaan kewenangan terkait penggunaan keuangan Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYOKOKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah menganulir ketentuan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diatas.

7. Bahwa kondisi pandemi covid -19 ini harus diyakini tidak berlangsung selamanya dan ada masa dimana kondisi ini kembali normal seperti sediakala dan oleh karenanya pertanggungjawaban hukum pejabat publik/pemerintah dalam menentukan kebijakan dan penggunaan uang negara guna penanganan covid-19 tidak boleh di anulir melainkan harus tetap terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan uang Negara;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah bertentangan pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dengan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"

E. PETITUM

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) Pemohon;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYOLAKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 23 ayat (1) :
 - a. Pasal 27 Ayat (1) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*
 - b. Pasal 27 Ayat (2) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*
 - c. Pasal 27 Ayat (3) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat :
 - a. Pasal 27 Ayat (1) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*



ALIANSI ANAK BANGSA

- b. Pasal 27 Ayat (2) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*
 - c. Pasal 27 Ayat (3) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87);*
4. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembaran Berita Negara sebagaimana mestinya

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami ajukan, atas segenap perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi Yang Kami Muliakan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon

Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn